



## Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa Makuang Kabupaten Mamasa dalam Mengurangi Terjadinya Kekerasan Seksual

Andi Dewi Pratiwi<sup>1</sup>, Muh Fadhlán Fadhlil<sup>2\*</sup>, Muh Arfhani Ichsan<sup>3</sup>, Dwi Rianisa Mausuli<sup>4</sup>, Danar Hafidz Adi Wardhana<sup>5</sup>, Rezki Rahmawati<sup>6</sup>, Andi Muhammad Ikbál Salam<sup>7</sup>, Fauzi Kusmin<sup>8</sup>, Rezky Ramadhan<sup>9</sup>, Usri<sup>10</sup>

<sup>123456789</sup>Universitas Sulawesi Barat

<sup>10</sup>Sekolah Tinggi Islam Negeri Majene

[mfadhlánfadhlil@unsulbar.ac.id](mailto:mfadhlánfadhlil@unsulbar.ac.id)

### ABSTRAK

*Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa Makuang, Kabupaten Mamasa, dalam upaya mengurangi terjadinya kekerasan seksual melalui metode ceramah dan tanya jawab. Kekerasan seksual masih menjadi persoalan serius di berbagai daerah, termasuk di wilayah pedesaan, di mana pemahaman tentang pencegahan dan penanganannya sering kali terbatas. Melalui kegiatan ini, diharapkan aparat desa dan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual, faktor penyebab, dampak, serta langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang efektif. Kegiatan dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi interaktif dengan melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga untuk memastikan penyebaran informasi yang merata. Metode ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman mendasar, sedangkan sesi tanya jawab memungkinkan peserta untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami serta berbagi pengalaman terkait isu kekerasan seksual di lingkungan tersebut. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan kesadaran peserta mengenai pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam menangani kasus kekerasan seksual, mulai dari aspek preventif hingga responsif. Selain itu, peserta juga memahami prosedur pelaporan dan pendampingan korban yang sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Kegiatan ini turut menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah desa untuk membuat regulasi atau program khusus yang mendukung upaya pencegahan kekerasan seksual, seperti sosialisasi berkala, pembentukan tim respons cepat, dan kerja sama dengan lembaga terkait. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan dampak langsung berupa peningkatan pengetahuan tetapi juga mendorong tindakan nyata dari pemerintah desa dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap isu kekerasan seksual.*

**Kata kunci:** Kekerasan Seksual, Kapasitas Pemerintah Desa, Pencegahan, Ceramah, Tanya Jawab

### PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di daerah pedesaan seperti Desa Makuang, Kabupaten Mamasa. Meskipun isu ini telah mendapatkan perhatian lebih besar di tingkat nasional, pemahaman dan kesadaran masyarakat desa tentang pencegahan, penanganan, dan dampak kekerasan seksual masih relatif rendah. Minimnya akses informasi, keterbatasan sosialisasi dari pihak berwenang, serta faktor budaya yang kadang menganggap pembahasan terkait kekerasan seksual sebagai hal tabu, turut memperparah situasi ini. Akibatnya, banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan, korban tidak mendapatkan pendampingan yang memadai, dan pelaku



sering kali lolos dari pertanggungjawaban hukum. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa, termasuk perangkat desa dan warga biasa, dalam memahami serta menangani kasus kekerasan seksual secara lebih efektif (Fasanmi & Seyama, 2024).

Desa Makuang, seperti banyak desa lainnya di Indonesia, memiliki karakteristik masyarakat yang masih kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan. Namun, di balik keharmonisan tersebut, masih terdapat ketidakpahaman tentang hak-hak korban kekerasan seksual dan mekanisme hukum yang dapat diakses. Banyak warga desa yang belum sepenuhnya memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya mencakup pemerkosaan, tetapi juga pelecehan verbal, eksploitasi, pemaksaan konten intim, serta bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender lainnya. Kurangnya pengetahuan ini sering kali menyebabkan korban enggan melapor karena takut dihakimi atau merasa malu. Selain itu, masih ada anggapan bahwa kekerasan seksual adalah urusan pribadi yang harus diselesaikan secara kekeluargaan, tanpa melibatkan pihak berwajib. Persepsi seperti ini memperbesar risiko kasus-kasus serupa terulang kembali (Rahmat, 2024).

Faktor lain yang turut memengaruhi tingginya kasus kekerasan seksual di Desa Makuang adalah minimnya peran serta pemerintah desa dalam upaya pencegahan dan penanganan. Meskipun pemerintah desa memiliki wewenang untuk menginisiasi program-program edukasi dan perlindungan masyarakat, belum ada upaya sistematis yang dilakukan untuk secara khusus menangani isu kekerasan seksual. Padahal, perangkat desa seharusnya menjadi garda terdepan dalam memberikan pemahaman kepada warga tentang pentingnya melapor, mendampingi korban, dan bekerja sama dengan pihak kepolisian atau lembaga layanan terkait. Tanpa adanya pemahaman yang memadai dari aparat desa, upaya penanganan kekerasan seksual akan sulit dilakukan secara efektif (Tri Utami et al., 2023).

Selain itu, masyarakat desa sering kali tidak mengetahui keberadaan lembaga-lembaga pendukung korban kekerasan seksual, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau unit layanan di tingkat kabupaten. Ketidaktahuan ini membuat korban dan keluarganya bingung harus mencari bantuan ke mana, sehingga banyak kasus yang akhirnya tidak tertangani dengan baik. Di sisi lain, kurangnya sosialisasi tentang Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang telah disahkan juga menjadi kendala besar. Masyarakat tidak menyadari bahwa undang-undang ini memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi korban dan sanksi yang lebih berat bagi pelaku. Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian masyarakat ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang kekerasan seksual, mulai dari definisi, bentuk-bentuk, dampak psikologis dan sosial, hingga langkah-langkah pencegahan dan penanganannya. Kegiatan ini difokuskan pada metode ceramah dan tanya jawab agar peserta dapat secara langsung berinteraksi, mengajukan pertanyaan, serta berdiskusi tentang pengalaman atau kasus yang mungkin terjadi di lingkungan tersebut. Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi pasif, tetapi juga terlibat aktif dalam mencari solusi untuk masalah di Desa Makuang (Elis, 2020).

Pemilihan metode ceramah dipandang efektif karena mampu menyampaikan materi secara terstruktur, sementara sesi tanya jawab memberikan ruang bagi peserta untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum dipahami. Selain itu, interaksi langsung



dalam bentuk diskusi dapat membantu mengungkap persoalan-persoalan spesifik yang dihadapi oleh warga Desa Makuang, sehingga solusi yang diberikan lebih relevan dan aplikatif. Melalui kegiatan ini, diharapkan muncul kesadaran kolektif bahwa kekerasan seksual adalah kejahatan yang harus dilawan secara bersama-sama, bukan dianggap sebagai aib yang harus ditutup-tutupi. Dampak yang diharapkan dari kegiatan ini tidak hanya terbatas pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga mendorong tindakan nyata dari masyarakat dan pemerintah desa. Misalnya, terbentuknya kelompok kerja atau tim relawan yang fokus pada isu kekerasan seksual, penyusunan peraturan desa yang mendukung pencegahan kekerasan seksual, atau kerja sama dengan lembaga layanan korban di tingkat kabupaten. Dengan demikian, upaya mengurangi kekerasan seksual di Desa Makuang tidak berhenti pada satu kali kegiatan, tetapi menjadi gerakan berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen masyarakat (Munkizul et al., 2023).

Kegiatan ini juga diharapkan dapat mematahkan stigma negatif seputar korban kekerasan seksual, yang selama ini sering disalahkan atau dihakimi oleh lingkungan sekitar. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan moral dan sosial kepada korban, bukan justru mengucilkan. Perubahan paradigma ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi korban untuk melapor dan mendapatkan keadilan. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk membangun kapasitas masyarakat dan pemerintah Desa Makuang dalam menghadapi kekerasan seksual. Dengan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterampilan praktis, diharapkan angka kekerasan seksual dapat ditekan dan korban mendapatkan penanganan yang lebih baik. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat dalam menerapkan UU TPKS serta komitmen global dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan nomor 5 tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Melalui kolaborasi antara akademisi, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan Desa Makuang dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual secara holistik dan berkelanjutan.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan dengan melakukan koordinasi awal dengan aparat desa dan tokoh masyarakat setempat guna memperoleh gambaran umum mengenai kondisi sosial masyarakat serta tingkat pemahaman warga terkait isu kekerasan seksual. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kegiatan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat, sehingga penyampaian materi menjadi lebih tepat sasaran dan efektif. Setelah tahap persiapan selesai. Setelah tahap persiapan selesai, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilanjutkan dalam bentuk ceramah interaktif dan sesi tanya jawab yang dirancang khusus untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Makuang tentang pencegahan kekerasan seksual. Acara berlangsung di balai desa selama satu hari penuh, dengan susunan kegiatan yang terbagi secara sistematis untuk memastikan penyampaian materi yang komprehensif sekaligus memberikan ruang bagi peserta untuk berpartisipasi aktif. Ruangan disiapkan dengan tata letak yang memudahkan interaksi, dilengkapi dengan proyektor untuk menampilkan materi presentasi. Peserta yang hadir terdiri dari perangkat desa dan warga biasa, duduk



dalam formasi setengah lingkaran untuk menciptakan atmosfer yang lebih intim dan memudahkan komunikasi dua arah (Srijadi et al., 2023).

Sesi pertama dimulai dengan ceramah interaktif yang disampaikan oleh pemateri berpengalaman di bidang hukum dan psikologi sosial. Materi disusun secara bertahap, dimulai dari pengenalan konsep dasar kekerasan seksual menurut undang-undang, dilanjutkan dengan pembahasan tentang berbagai bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi di masyarakat pedesaan. Pemateri menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, disertai dengan contoh-contoh kasus nyata yang relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari warga desa. Penyajian materi didukung dengan alat peraga visual seperti diagram alur pelaporan kekerasan seksual dan infografis tentang dampak psikologis pada korban. Setiap penjelasan diselingi dengan pertanyaan pemantik untuk memastikan peserta tetap fokus dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Suasana menjadi semakin hidup ketika pemateri membagikan pengalaman lapangan dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual, yang langsung mendapat respons antusias dari peserta. Transisi menuju sesi tanya jawab berlangsung secara alami setelah pemateri selesai menyampaikan seluruh materi inti. Moderator memandu diskusi dengan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi peserta untuk mengajukan pertanyaan atau berbagi pengalaman. Awalnya, suasana terlihat sedikit kaku karena sebagian peserta masih ragu untuk berbicara, namun perlahan-lahan kepercayaan diri masyarakat tumbuh setelah pemateri memberikan apresiasi terhadap setiap pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang muncul sangat beragam, mulai dari teknis pelaporan kasus hingga cara memberikan dukungan psikologis pertama pada korban. Beberapa peserta bahkan dengan berani menceritakan kejadian yang pernah disaksikan atau didengar di lingkungan sekitar, yang kemudian dibahas bersama-sama untuk mencari solusi terbaik. Diskusi berkembang menjadi lebih mendalam ketika membahas peran pemerintah desa dalam pencegahan kekerasan seksual, di mana banyak usulan konkret muncul dari peserta seperti pembentukan kelompok pengawasan masyarakat dan penyediaan layanan konseling sederhana di tingkat desa (Nguyen et al., 2023).

Seluruh proses berlangsung dalam suasana yang penuh kekeluargaan namun serius, dengan pemateri dan moderator selalu menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan identitas korban dalam setiap pembahasan kasus. Di akhir sesi, panitia membagikan lembar evaluasi kepada peserta untuk mengukur efektivitas kegiatan sekaligus mengumpulkan masukan untuk perbaikan di masa depan. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta tentang mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, yang terlihat dari jawaban-jawaban rinci yang telah disampaikan. Metode ceramah dan tanya jawab terbukti efektif dalam konteks kegiatan ini karena mampu menyampaikan informasi kompleks dengan cara yang mudah dicerna sekaligus memungkinkan adanya penyesuaian materi berdasarkan kebutuhan langsung peserta. Interaksi tatap muka langsung menciptakan kedekatan emosional antara pemateri dengan audiens, sehingga pesan-pesan penting tentang pencegahan kekerasan seksual bisa tersampaikan dengan lebih berdampak. Keberhasilan kegiatan ini juga terlihat dari komitmen pemerintah desa yang langsung merespons dengan rencana tindak lanjut berupa pembentukan tim kerja khusus dan program sosialisasi berkelanjutan ke dusun-dusun terpencil. Seluruh rangkaian kegiatan dari persiapan hingga pelaksanaan menunjukkan bagaimana pendekatan edukasi yang partisipatif dan adaptif mampu membangun



kesadaran kolektif masyarakat desa dalam menghadapi masalah kekerasan seksual secara lebih proaktif dan berkelanjutan (Sartika et al., 2022).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Makuang, Kabupaten Mamasa, dilaksanakan dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas masyarakat desa dalam menghadapi dan mengurangi terjadinya kekerasan seksual. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukatif yang berfokus pada penyampaian informasi, pemahaman norma hukum dan sosial, serta penguatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya perlindungan terhadap individu, terutama kelompok rentan, dari tindak kekerasan seksual. Kegiatan pengabdian dilakukan dalam bentuk ceramah dan sesi tanya jawab yang berlangsung dalam suasana partisipatif. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan efektivitas penyampaian materi dalam waktu terbatas serta adanya kebutuhan untuk membangun dialog langsung dengan masyarakat desa. Kegiatan dilaksanakan di balai desa sebagai pusat berkumpul warga, dengan waktu yang telah disepakati bersama aparat desa agar tidak mengganggu aktivitas keseharian warga (Ilan et al., 2024).

Ceramah diawali dengan pemaparan umum mengenai pengertian kekerasan seksual, mencakup bentuk-bentuknya, dampaknya terhadap korban, dan konsekuensi sosial serta hukum yang menyertainya. Penekanan diberikan pada fakta bahwa kekerasan seksual tidak terbatas pada tindakan fisik semata, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, intimidasi seksual, pelecehan dalam ruang publik maupun domestik, serta penyalahgunaan kekuasaan. Materi yang disampaikan juga menyoroti peran keluarga, masyarakat, dan aparat desa dalam menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan seksual. Disampaikan pula bahwa pencegahan kekerasan seksual bukan hanya tanggung jawab individu tertentu, melainkan merupakan tanggung jawab kolektif yang perlu dijalankan secara berkelanjutan dan sinergis (Blumell & Mulupi, 2023).

Masyarakat yang hadir menunjukkan perhatian dan keterlibatan aktif selama kegiatan berlangsung. Beberapa peserta mengangkat isu-isu yang dirasakan terjadi di lingkungan sekitar, seperti kurangnya pengawasan terhadap anak-anak, pergaulan bebas, serta keterbatasan informasi tentang hak-hak individu dan prosedur pelaporan apabila terjadi tindak kekerasan seksual. Pertanyaan yang muncul menggambarkan adanya keresahan sekaligus keingintahuan terhadap mekanisme yang dapat digunakan untuk menangani kasus kekerasan seksual secara tepat dan manusiawi. Dialog dalam sesi tanya jawab membuka ruang refleksi bersama tentang kondisi sosial di Desa Makuang. Sebagian besar peserta mengakui bahwa kekerasan seksual masih menjadi topik yang dianggap tabu untuk dibicarakan secara terbuka. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan dan ketidakmampuan korban untuk memperoleh perlindungan secara cepat dan menyeluruh. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian dipandang sebagai awal yang baik untuk membangun budaya komunikasi yang lebih terbuka dan solutif dalam menangani persoalan-persoalan kekerasan seksual (Kirillova, 2020). Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 1.** Pemateri menyampaikan materi kegiatan

Berdasarkan pengamatan selama kegiatan berlangsung, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian utama dalam konteks pencegahan kekerasan seksual di Desa Makuang. Pertama, pemahaman masyarakat mengenai jenis-jenis kekerasan seksual masih terbatas. Kekerasan seksual seringkali hanya dipahami sebagai tindakan pemerkosaan, sementara bentuk-bentuk lain seperti pelecehan verbal belum dianggap sebagai tindakan kekerasan yang serius. Kedua, kesadaran terhadap pentingnya pelaporan juga masih rendah. Sebagian besar peserta menyampaikan bahwa pelaporan kepada pihak berwenang sering kali dianggap sebagai langkah terakhir yang hanya dilakukan apabila dampaknya sudah sangat besar. Terdapat pula kekhawatiran mengenai stigma sosial yang mungkin diterima oleh korban apabila kasus kekerasan seksual diungkapkan kepada publik. Ketiga, peran aparat desa sebagai pelindung dan penengah konflik belum sepenuhnya dimaksimalkan dalam konteks pencegahan kekerasan seksual. Walaupun aparat desa memiliki otoritas sosial dan administratif, belum tersedia mekanisme yang sistematis dalam menangani kasus kekerasan seksual di tingkat desa. Hal ini menjadi catatan penting untuk penguatan kapasitas kelembagaan desa dalam mendukung proses pendampingan korban serta pelaksanaan edukasi berkelanjutan (Fasanmi & Seyama, 2024).

Peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kekerasan seksual membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Dalam kegiatan ini, peningkatan kapasitas dimaknai sebagai proses memperkuat pengetahuan, sikap, dan keterampilan masyarakat agar mampu bertindak secara preventif dan responsif terhadap segala bentuk kekerasan seksual. Ceramah yang disampaikan telah dirancang untuk menyentuh tiga aspek utama, yaitu kesadaran hukum, kesadaran sosial, dan keterampilan pencegahan. Dari segi kesadaran hukum, peserta diberikan pemahaman mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), serta bagaimana implementasinya di tingkat lokal. Penjelasan mengenai hak-hak korban, kewajiban aparat, dan saluran pelaporan turut memperluas pengetahuan peserta mengenai sistem perlindungan yang tersedia. Penekanan diberikan pada prinsip bahwa setiap individu berhak untuk hidup tanpa rasa takut dan ancaman kekerasan, serta memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum. Dalam hal kesadaran sosial, kegiatan mengangkat pentingnya membangun budaya saling menghargai dan menghormati batas pribadi. Masyarakat diajak untuk menumbuhkan empati terhadap korban serta menghindari sikap menyalahkan yang sering muncul ketika terjadi kasus



kekerasan seksual (Tri Utami et al., 2023). Kesadaran sosial juga mencakup upaya mendorong nilai-nilai keadilan dan perlindungan yang adil tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau status sosial. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.** Foto bersama peserta kegiatan

Sementara itu, pada aspek keterampilan pencegahan, disampaikan langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak, membangun komunikasi terbuka dalam keluarga, serta menciptakan ruang publik yang aman dan ramah bagi seluruh warga. Masyarakat juga didorong untuk menciptakan sistem pelaporan yang sederhana dan terpercaya, yang memungkinkan korban atau saksi melaporkan kejadian tanpa takut akan tekanan sosial. Kegiatan ini juga mengungkap sejumlah tantangan yang perlu dihadapi dalam upaya meminimalisir kekerasan seksual di desa. Salah satu tantangan utama adalah budaya diam yang masih mengakar kuat dalam masyarakat. Kekerasan seksual dianggap sebagai urusan pribadi atau aib keluarga yang tidak layak dibicarakan di ruang publik. Budaya ini menghambat proses pelaporan dan mengaburkan akses terhadap keadilan bagi korban.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Tidak tersedia layanan konseling atau pusat aduan di desa yang dapat diakses secara mudah dan cepat. Dalam situasi darurat, masyarakat masih mengandalkan jalur informal yang belum tentu dapat memberikan perlindungan yang memadai bagi korban. Keterbatasan informasi juga menjadi hambatan signifikan. Tidak semua warga memiliki akses terhadap informasi digital yang dapat memperluas pengetahuan terkait dengan isu kekerasan seksual. Oleh karena itu, pendekatan tatap muka melalui kegiatan seperti ini dinilai sangat penting dan relevan, khususnya di daerah pedesaan. Kegiatan pengabdian ini memberikan dampak positif dalam membangun kesadaran kolektif di Desa Makuang mengenai pentingnya pencegahan kekerasan seksual. Melalui ceramah dan dialog terbuka, masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan seksual merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian bersama. Kegiatan ini juga membangun kesadaran bahwa pelaporan dan perlindungan terhadap korban bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial (Nabilla et al., 2023).

Dalam jangka panjang, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya mekanisme komunitas yang mampu merespons kasus kekerasan seksual secara



cepat dan tepat. Aparat desa didorong untuk mengambil peran lebih aktif dalam memfasilitasi diskusi-diskusi lanjutan dan menetapkan langkah-langkah strategis yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Implikasi lain dari kegiatan ini adalah perlunya integrasi materi pencegahan kekerasan seksual dalam program-program pembangunan desa. Setiap perencanaan pembangunan yang berkaitan dengan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial sebaiknya turut memperhatikan aspek perlindungan dari kekerasan seksual. Hal ini akan memperkuat dimensi keadilan dan kesetaraan dalam pembangunan desa. Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Makuang telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dalam meminimalisir terjadinya kekerasan seksual. Meskipun masih banyak tantangan yang harus dihadapi, semangat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat dimulai dari kesadaran dan kemauan bersama. Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah menyusun rencana tindak lanjut berupa pelatihan lanjutan, penyusunan modul lokal pencegahan kekerasan seksual, serta pembentukan tim relawan desa yang dapat menjadi agen perubahan dalam isu perlindungan terhadap kekerasan seksual. Dengan dukungan berbagai pihak dan komitmen kolektif, Desa Makuang memiliki potensi untuk menjadi pelopor desa ramah perlindungan yang menempatkan keselamatan dan martabat setiap warganya sebagai prioritas utama.

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Desa Makuang, Kabupaten Mamasa, dengan fokus pada peningkatan kapasitas dalam meminimalisir terjadinya kekerasan seksual, memberikan pemahaman yang lebih luas kepada masyarakat mengenai pentingnya kesadaran kolektif terhadap isu perlindungan sosial. Ceramah dan sesi tanya jawab yang dilakukan telah membuka ruang dialog yang sebelumnya sulit dilakukan karena adanya anggapan bahwa kekerasan seksual merupakan isu tabu yang tidak layak diperbincangkan secara terbuka. Melalui pendekatan komunikatif yang sederhana dan relevan dengan konteks kehidupan sehari-hari, masyarakat mulai memahami bahwa kekerasan seksual dapat terjadi dalam berbagai bentuk, baik fisik, verbal, maupun psikologis, dan bahwa seluruh warga memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung. Kegiatan ini juga berhasil mengidentifikasi berbagai tantangan yang selama ini menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan seksual, seperti rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan akses terhadap informasi, serta belum adanya mekanisme pelaporan yang jelas dan terpercaya di tingkat desa. Meskipun kegiatan ini bersifat jangka pendek dan dilaksanakan hanya dalam satu kali pertemuan, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa intervensi berbasis edukasi memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pemahaman masyarakat, terutama ketika dilakukan secara langsung dan partisipatif. Dalam jangka panjang, kegiatan seperti ini dapat menjadi dasar untuk menyusun kebijakan desa yang lebih responsif terhadap isu kekerasan seksual, termasuk dalam perencanaan program pemberdayaan, penyuluhan rutin, serta pembentukan jaringan perlindungan sosial berbasis komunitas. Dengan komitmen dan dukungan yang berkelanjutan, masyarakat Desa Makuang memiliki peluang besar untuk menjadi lingkungan yang lebih aman, inklusif, dan sadar hukum dalam melindungi seluruh anggotanya dari



berbagai bentuk kekerasan seksual yang dapat mengganggu keharmonisan sosial dan kualitas hidup bersama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Blumell, L. E., & Mulupi, D. (2023). The Impact of Anti-Sexual Harassment Policies on Sexual Harassment Prevention in the Workplace. *Employee Responsibilities and Rights Journal*. <https://doi.org/10.1007/s10672-023-09487-w>
- Fasanmi, S. A., & Seyama, S. (2024). Assessment of the Implementation of Policy on Anti-Sexual Harassment in a Nigerian University. *Research in Social Sciences and Technology*, 9(2), 281–301. <https://doi.org/10.46303/ressat.2024.36>
- Elis Chintiawari (2020). Peran Keluarga Dalam Mencegah Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Desa Beringin Kecamatan Sajad Kabupaten Sambas. *Sociodev, Jurnal Ilmu Pembangunan Sosial*.
- Ian, A., Setiawan, B., Husna, R. I., & Prangbakat, N. (2024). Pencegahan Kekerasan Seksual pada Remaja di Desa Cokroyasan Purworejo. *Prosiding Seminar dalam Jejaring Konseling Kearifan Nusantara*.
- Kirillova, L. S. (2020). Sexual harassment in the workplace and legal methods to protect employees. *Utopia y Praxis Latinoamericana*, 25(Extra12), 143–149. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4280106>
- Nabilla, V., Utami, H., & Sasmita, S. (2023). Community Governance Dalam Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Bukittinggi. In *Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa* (Vol. 04). <https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/indexPrefix10.47134>
- Munkizul, M.K., Sartika, E., & Nasiru, L. O. G. (2023). Sosialisasi Program Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Usia Dini Melalui Program KKNT di Desa Torosiaje. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 1364–1374. <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v4i2.3321>
- Nguyen, H. T. T., Le, G. T., & Nguyen, H. A. (2023). Victims' perspectives of sexual harassment prevention measures at work: Using victims' voices to build an anti-harassment working environment. *Intersections East European Journal of Society and Politics*, 9(4), 159–175. <https://doi.org/10.17356/ieejsp.v9i4.1188>
- Rahmat, D. (2024). *Legal Protection for Victims of Sexual Harassment Based on Law no. 1 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence*. *LEX LAGUENS: Journal of Law and Justice Studies* 2.2.2024. 41–53. <https://jurnal.dokterlaw.com/index.php/lexlaguens>
- Sartika, R. S., Fhabella, A., Melawati, M., & Fajaroh, N. F. (2022). Sosialisasi Pencegahan Pelecehan Seksual pada Remaja di Desa Cibodas, Kabupaten Serang. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 66–69. <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.36>
- Srijadi, Y. K., Annisa, N., Zulkarnain, I., Denatara, E. T., Sushanty, V. R., Nurani, J., Ramadhan, R., & Fadhlhan Khan, F. (2023). *Sosialisasi Peranan Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak di Desa Sekarwangi Kecamatan*



*Cibadak Kabupaten Sukabumi* (Vol. 6, Issue 3).

<http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/Jabdimas>

Tri Utami, R., Rizqulloh, A., Adimas Prakoso, Y., & Bisnis, A. (2023). Strategi Pencegahan & Penanganan Kekerasan Seksual terhadap Anak di Universitas Ichsan Satya. *Jurnal SOLMA*, 12(3), 1569–1577. <https://doi.org/10.22236/solma.v12i3.13251>